

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DARI
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tempurejo)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Muhammad Farhan Qodhafi
NIM : 204102040032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DARI
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tempurejo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2024

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DARI
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tempurejo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Muhammad Farhan Qodhafi
NIM : 204102040032

Disetujui Pembimbing



Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A.
NIP. 197106052008011026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DARI
KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tempurejo)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin
Tanggal : 23 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H. M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

Abdul Ghofi Dwi Setyawan, S.H.I., M.H.
NIP. 199205172023211019

- Anggota :
1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
 2. Dr. Abdul Kholiq Syafa'at M.A.





Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Wildani Hafni, M.A.
NIP. 199111072018011004

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَكْذِبْ بِي.ن.هَمْ بِالْقِسْطِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُبْئِبُ الْمُظْلِمِينَ

Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang
adi(Q.S Al-Maidah, 42)*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Birrosmil Usmani, Alqur'an Al Quddus, (Kudus:CV Mubarakatan Thoyyibah,2009) 90.

PERSEMBAHAN

Skripsi yang sudah saya tulis akan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya bapak Abdul Wafi dan Ibu Turiya yang selalu mendoakan setiap saat, memberikan dukungan baik dari segi materi, moral, arahan serta doa. Karena doa Ibu dan bapak skripsi yang saya tulis dapat diselesaikan meskipun memakan waktu yang cukup lama. Saya ucapkan terimakasih yang tiada batas kepada ibu bapak yang sudah berjuang tanpa mengenal lelah.
2. Kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat mulai dari awal masuk perkuliahan hingga sampai detik ini. Karena berkat dukungan dan motivasinya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Guru saya mulai dari pendidikan TK sampai di tingkat perkuliahan yang sudah memnyumbangkan banyak sekali ilmu pengetahuan kepada diri saya.
4. Bapak dan Ibu dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang selalu membrikan ilmu, pengetahuan serta informasi kepada saya ketika masih duduk di bangku perkuliahan pada Fakultas Syari'ah mulai dari semester awal hingga semester akhir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan maha Penyayang dengan limpahan rahmat dan mauunahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat saya selesaikan dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tempurejo)”. Penulisan skripsi ini dibuat guna untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (UIN KHAS Jember). Penyusunan skripsi tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, serta semangat dari berbagai pihak baik yang membantu secara langsung ataupun tidak. Dengan begitu saya ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik serta kesempatan untuk menempuh pendidikan.
3. Bapak Yudha Bagus Tungala Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
4. Bapak Dr. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, masukan, nasehat, serta semangat dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan

masuk kepada saya dalam pengajuan judul skripsi ini dan membimbing saya selama saya menjadi mahasiswa aktif di UIN KHAS Jember.

6. Bapak Ibu dosen Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dari semester awal hingga semester akhir.
7. Bapak Heri Supadmo, S.H. selaku Kapolsek Tempurejo Jember beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian dan telah meluangkan waktunya untuk diwawancara serta memberikan informasi.
8. Bapak Hasan Basri selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Jember yang sudah memberikan peluang kepada saya untuk melakukan penelitian serta mendapatkan informasi.
9. Teman-teman seperjuangan, sahabat dan orang-orang terdekat yang sudah memberikan bantuan, semangat serta dorongan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang terlibat dan turut membantu demi selesainya skripsi yang saya tulis.

Akhir kata, saya mengucapkan terimakasih banyak atas doa, dukungan dan kepedulian kalian kepada saya. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya berharap adanya saran serta masukan dan tanggapan yang dapat membangun. Harapan saya semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk seluruh pihak yang terlibat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang disengaja ataupun tidak disengaja selama proses penyelesaian skripsi ini.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R Jember, 4 November 2024

Muhammad Farhan Qodhafi

ABSTRAK

Muhammad Farhan Qodhafi, 2024: *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tempurejo)*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan Disabilitas, Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan agar tercipta rasa aman. Setiap orang harus mendapatkan perlindungan hukum khususnya perempuan penyandang disabilitas yang rentan mendapatkan diskriminasi dan mendapatkan kekerasan seksual. Maka dari itu kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai seseorang yang kebutuhan khusus yakni perempuan penyandang disabilitas. Hal ini berdampak pada akses yang kurang memadai terhadap layanan hukum, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang setara. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi berbasis gender serta disabilitas memperburuk situasi mereka, sehingga muncul kasus pelanggaran hak yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani dengan baik.

Fokus penelitiannya adalah 1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual persepektif undang-undang nomor 8 tahun 2016? 2.) bagaimana implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang dibrikan oleh Polsek Tempurejo terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual?


Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian empiris dengan metodologi pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh adalah data yang akurat dari narasumber yang telah dipilih.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1). Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu: hak atas kesehatan reproduksi, hak menerima atau melak alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis dan untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. 2). Implementasi yang diberikan Polsek tempurejo untuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual berdasarkan undang-undang no 8/2016 yakni dengan memberikan bantuan khusus untuk korban penyandang disabilitas dengan mendatangkan ahli atau psikolog yang nantinya akan mendampingi korban kekerasan seksual selama proses pemeriksaan. Sedangkan perlindungan hukum lainnya yakni dengan memberikan pengetahuan tentang hak yang akan diperoleh korban dengan bentuk sosialisasi oleh Babinkamtibnas dan juga melakukan pengawasan terhadap mekanisme hukumnya agar supaya hak dari perempuan penyandang disailitas tidak ada yang dilanggar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Difinisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Subjek dan Sumber Hukum	31

D.	Teknik Pengumpulan DAFTAR ISI	32
E.	Analisis Data.....	33
F.	Keabsahan Data	34
G.	Tahap-Tahap Penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....		36
A.	Gambaran Obyek Penelitian	36
B.	Penyajian Data dan Analisis	40
C.	Kajian Temuan Penelitian.....	66
BAB V PENUTUP		69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum dan hukum tersebut merupakan sebuah panglima tertinggi dalam menegakkan suatu keadilan dan kebenaran. Seperti yang telah tertera didalam Undang-Undang Republik Indonesia yang menghormati hak dan kewajiban seluruh warganya untuk menjamin dan menegakkan keadilan serta kepastian hukum. Hukum merupakan serangkaian aturan ataupun kritikan yang membatasi perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam menjalani hidup bermasyarakat.² Apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar maka akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang telah diperbuat.

Dalam aspek hukum yang perlu didukung yaitu aspek hukum pidana karena eksistensi dari hukum pidana masih dianggap sebagai alat yang bisa mengurangi terjadinya suatu kejahatan ataupun pelanggaran. Konteks dari hukum pidana tidak lepas dari empat unsur utama yakni perbuatan, pelaku, korban, dan hukuman.³ Selain itu hukum pidana merupakan jalan yang menjamin perlindungan hukum kepada warga Indonesia dari berbagai macam perbuatan jahat, perbuatan kekerasan serta diskriminasi.

Perlindungan hukum bisa didapatkan oleh seluruh warga Indonesia karena setiap warga negaranya memiliki hak dan perlakuan yang sama di

² Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), 13

³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*. <http://www.stihmalang.com> diakses tanggal 09 desember 2023, 20.40.

hadapan hukum. Perempuan dan anak mendapat perlindungan yang khusus karena perempuan dan anak seringkali menjadi korban dari suatu kejahatan. Perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk terciptanya rasa aman kepada mereka yang terlibat dalam suatu kasus entah dari pihak korban ataupun saksi. Perlindungan hukum yang didapat oleh korban kejahatan sebagai komponen dari perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang dimana dapat dilaksanakan dengan beberapa macam cara yakni pemberian perlindungan hukum, pelayanan medis, kompensasi, dan restitusi.⁴

Di dalam peraturan HAM tercantum tentang perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum” dan juga didalam ayat tiga berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”⁵

Pada setiap kehidupan bermasyarakat dapat dilihat bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan yang tidak sama, dan memiliki kekurangan, keadaan seperti itu disebut dengan istilah disabilitas. Kata disabilitas sudah tidak asing ditelinga kita, pada hakikatnya kata disabilitas tidak selalu menggambarkan tentang seseorang yang fisik dan sosialnya memiliki kekurangan. Akan tetapi disabilitas merupakan bagaimana

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Ui Press,1984),133

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 3 ayat (2) dan (3)

seseorang yang berkebutuhan khusus berjuang untuk mendapatkan hak dan kesamaan dengan orang normal pada umumnya.

Di dalam pasal 1 UU No. 8/2016 tentang penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.” Para penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan diskriminasi dari berbagai keadaan, karena penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan dalam kemampuannya, hal ini tentunya sedikit berbeda dengan orang kebanyakan. Terlebih lagi perempuan disabilitas seringkali di diskriminasi dalam memperoleh informasi terkait kesehatan seksual dan reproduksi. Diskriminasi tersebut tentu dapat menyebabkan munculnya ketidaksetaraan diantara orang normal dan penyandang disabilitas.

Mereka juga memiliki kesetaraan hak, akan tetapi membutuhkan perhatian yang lebih khusus agar mereka merasa tidak dibeda-bedakan dengan yang lain karena kekurangan yang mereka miliki. sudah dipaparkan didalam UUD RI 1945. Apabila perempuan yang menyandang disabilitas menjadi korban kekerasan seksual pelaku harus dihukum dengan hukuman yang berat.

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan normal tetapi juga dialami oleh perempuan disabilitas, salah satunya adalah

perempuan disabilitas intelektual yang jadi korban dalam perbudakan seksual. Perempuan disabilitas terkadang juga merasa tertekan karena orang-orang terdekat sekalipun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual biasanya berasal dari orang terdekat mereka. Biasanya tindakan kekerasan yang sering diterima adalah pemerkosaan. Pelaku juga berfikir jika perempuan disabilitas mempunyai keterbatasan fisik dan mental sehingga pelaku berfikir tidak akan mendapat hukuman. sebab mereka para penyandang disabilitas kesulitan untuk dimintai keterangan, pembuktian dan pembelaan dihadapan hukum. Perlindungan oleh aparat penegak hukum kepada perempuan disabilitas harus lebih diperhatikan sebab perempuan disabilitas mempunyai kerentanan yang ganda yakni sebagai perempuan dan juga sebagai penyandang disabilitas. Agar hak-haknya terpenuhi, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 thn 2016 ttg Penyandang Disabilitas.⁶

Pemerintah telah berupaya melindungi hak-hak dasar perempuan melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Namun, berdasarkan penelitian Aprilia Putri Adiningsih (2023), kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, terhadap perempuan penyandang disabilitas masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum yang ada. Fokus utama penegakan hukum saat ini seringkali tertuju pada hukuman terhadap pelaku, sementara pemulihan dan pemenuhan kebutuhan

⁶ Eka Maulan Ni'mah dan Emmilia Rusdiana, *Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resouce Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)*, 2022, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47625>, diakses pada tanggal 09 desember 2023, 20.51

korban seringkali terabaikan. Ketidakpuasan terhadap hukuman yang tidak sebanding dengan kerugian dan trauma yang dialami korban menjadi salah satu indikator bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam memberikan keadilan bagi korban.

Peneliti dalam kesempatan kali ini akan mengungkapkan suatu kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tempurejo yaitu tepatnya di desa curah nongko Kecamatan Tempurejo. Kasus tersebut terjadi kepada Gita Ferbriyanti 24, yang menyandang disabilitas CP (*Cerebral Palsy*) yang mana Gita (korban) hanya tidak memiliki kemampuan dalam beberapa otot organ tubuhnya akan tetapi untuk komunikasinya korban bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana kejadian yang dialaminya, hal ini terjadi saat proses pemeriksaan di Polsek Tempurejo. Jika melihat dari segi umur Gita sudah bisa dibilang orang dewasa namun dengan keterbatasan yang dia miliki sehingga menghambat cara berfikirnya dan proses pertumbuhannya. Kejadian tersebut bermula ketika ibu korban tidak ada di rumah, pergi menilik bayi di rumah tetangga, korban saat itu diminta menginjak pelaku sambil menonton televisi. Kemudian pelaku megajak korban ke dalam kamar, kemudian pelaku melakukan hubungan layaknya suami dan istri dengan korban (anak tirinya). Kemudian setelah melakukan perbuatan tidak senonoh itu pelaku meminta agar tidak menceritakan kepada siapapun termasuk kepada ibunya.

Berdasarkan data komnas perempuan menyatakan di tahun 2023 terdapat 105 kasus kekerasan berbasis gender yang terjadi pada perempuan

disabilitas. Data dari WHO 2021 juga mengungkapkan bahwa penyandang disabilitas berisiko 3 kali lebih tinggi mengalami kekerasan seksual. Jadi memang sudah seharusnya ada perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas. Sedangkan di Tempurejo sendiri riset data tiga tahun terakhir kekerasan seksual yang terjadi di kecamatan tempurejo sudah sebanyak tiga kasus, dengan rincian 2021 ada satu kasus, 2022 satu kasus, 2023 satu kasus.

Permasalahan utamanya dalam kasus ini adalah terletak pada kurangnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai seseorang yang kebutuhan khusus yakni perempuan penyandang disabilitas. Hal ini berdampak pada akses yang kurang memadai terhadap layanan hukum, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang setara. Selain itu, stigma sosial dan diskriminasi berbasis gender serta disabilitas memperburuk situasi mereka, sehingga muncul kasus pelanggaran hak yang tidak dilaporkan atau tidak ditangani dengan baik. Di sisi lain, upaya pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan yang inklusif sering kali terkendala oleh kurangnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan anggaran, dan minimnya pelatihan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Maka dari itu penulis mengangkat skripsi dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Keplisian Sektor Tempurejo)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari konteks penelitian diatas, adapun fokus penelitian yang diambil yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas?
2. Bagaimana implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2016 yang diberikan oleh Polsek Tempurejo terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memaparkan fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui seperti apa implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Polsek Tempurejo terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi kontribusi yang diharap bisa memberikan informasi baik secara teoritis ataupun praktis.⁷

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharap bisa berguna dan menambah pengetahuan khususnya hukum pidana, dan juga khusus kepada ranah penegak hukum atas terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis.

a. Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan saran dan bahan pengetahuan untuk para penegak hukum khususnya kepada pihak Polsek Tempurejo untuk menegakkan dan melindungi perempuan penyandang disabilitas.

b. Diharap penelitian ini bisa dijadikan bantuan pengetahuan yang baru bagi para pembaca khususnya mahasiswa UINKHAS Jember. Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian mendatang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup terkait pemaknaan dari beberapa kosa kata yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Hal ini ditujukan supaya tidak ada kesalahpahaman arti dari beberapa kosa kata yang dimaksud.⁸

⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:UIN KH. Achmad Siddiq Jember,2022), 51.

1. Implementasi

Implementasi secara umum menurut KBBI adalah menerapkan dan pelaksanaan. Sedangkan secara istilah implementasi dikaitkan dengan tindakan yang akan dilakukan untuk terciptanya suatu tujuan. Implementasi penerapan dari konsep, ide, kebijakan dalam suatu tindakan yang praktis sehingga memberikan dampak yang baik berupa pengetahuan dan perubahan nilai.⁹

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan sebuah usaha guna melindungi hak masyarakat dari perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh para petinggi dan tidak sejalan dengan peraturan yang sudah berlaku, hal ini guna menciptakan ketentraman dan ketertiban.¹⁰

3. Disabilitas

Disabilitas merupakan suatu kemampuan yang terbatas untuk menjalankan aktivitas dengan cara yang normal sebagai manusia. Disabilitas ialah orang yang mempunyai kekurangan kemampuan fisik dan mental, intelektual, serta sensorik kurun waktu yang lama. Dan saat menghadapi berbagai hambatan bisa menyebabkan partisipasi penuh yang

⁸ Tim penyusun, hlm 45.

⁹ Muh Husyain Rifai, *Kerikulum Merdeka (Implementasi dan Pengaplikasian)*, (Yogyakarta: Selat Media Patners, 2024), 161.

¹⁰ Chaerul Amir, *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 34.

terhalangi dan efektivitas mereka dalam lingkungan bermasyarakat yang berdasarkan dengan kesetaraan yang lain.¹¹

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah perbuatan manusia yang menyerang tubuh seseorang, keinginan seksual, dengan disertai ancaman dan kekerasan baik secara fisik atau psikisnya. Hal-hal tersebut tidak dikehendaki oleh orang lain serta tidak mendapatkan persetujuan dari orang tersebut.¹²

5. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahasa latin dari perspektif memiliki arti gambaran, pandangan dan melihat, jadi definisi dari Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan tertentu. Sedangkan perspektif menurut Martono ialah bagaimana sudut pandang seseorang digunakan melihat suatu fenomena ataupun masalah yang sedang terjadi.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dalam pemahaman konteks, dalam bab sistematika pembahasan ini akan dibagi beberapa bab yakni;

Bab I

Berisi terkait pendahuluan yang didalamnya memuat uraian penelitian yang akan diteliti. Dalam bab I terdapat latar belakang dari penelitian dan

¹¹ Akhmad Sholeh "Islam dan Penyandang Disabilitas Talaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia" *Jurnal Palastren*, 8, no 2, 297-301.

¹² Dhia Al Uyun dkk, *Kampus dan Kekerasan Seksual*, (Malang, Media Nusa Creative Publishing, 2022), 20.

¹³ <https://www.sonora.id/read/423843754/berikut-ini-arti-perspektif-menurut-kbbi-dan-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 13.44.

juga berisikan masalah yang ada dalam penelitian tersebut. Dalam bab ini juga terdapat tujuan dan manfaat dari penelitian. Yang selanjutnya adalah ditinjau dan metode penelitian yang terakhir adalah pembahasan secara keseluruhan

Bab II

Didalam bab ini dipaparkan terkait penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan menjelaskan bagaimana pandangan para ahli sebagai tolak ukur untuk melakukan penelitian yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual.

Bab III

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini, didalam metode penelitian ini berisikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan subyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab IV

Bab ini memuat data dan hasil dari penelitian yang telah diperoleh dari narasumber yang sudah ditemui.

Bab V

Dalam bab ini yang merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan dari data dan jawaban penelitian yang menjadi permasalahan pada penelitian tersebut. Pada bab ini juga terdapat kritik dan saran yang perlu disampaikan

oleh peneliti. Selanjutnya pada tahap terakhir terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal peneliti akan menjelaskan secara ringkas yang berkaitan penelitian terdahulu sebagai bahan telaah pustaka yang bersangkutan dengan penelitian ini dan juga akan dijadikan suatu perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.¹⁴

1. Skripsi A. Marwa Anisa, diterbitkan pada tahun 2020 yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1.) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan peraturan daerah kabupaten bone No 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.? 2.) Apa saja yang menjadi kendala dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bone No 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas?

¹⁴ Tim penyusun, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022), 22.

Penelitian ini menggunakan penelitian analisis normative yuridis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu fokus masalahnya terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan peraturan daerah kabupaten bone No 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan juga bagaimana pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.¹⁵

2. Skripsi Dinda Farah Fauziah, diterbitkan pada tahun 2018 yang berjudul *Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan* dengan fokus penelitian sebagai berikut: 1.) bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif di Indonesia terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas? 2.) Apa kendala selama pelaksanaan hak-hak disabilitas.? 3.) bagaimana pelaksanaan hak-hak dasar anak penyandang disabilitas.? 4.) bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak penyandang disabilitas? 5.) bagaimanakah pemenuhan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas?

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau field research.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan

¹⁵ A. Marwa Anisa *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas* (Skripsi: IAIN Bone, 2020), 7.

hukum terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada penganalisisan terhadap pandangan hukum islam serta hukum positif terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas, dan kemudian mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di Tangerang Selatan.¹⁶

3. Skripsi Mutiara Putri Nabila, diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul *Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* dengan rumusan masalah sebagai berikut ini: 1.) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan? 2.) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam Perspektif hak asasi manusia? 3.) Bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada perlindungan hukum oleh pemerintah atas diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dalam

¹⁶ Dinda Farah Fausziyah *Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 7.

Perspektif hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 67 ayat 1 dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.¹⁷

4. Skripsi Nadya Ariani, diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan no.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)* dengan fokus penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak disabilitas korban tindak pidana pelecehan seksual oleh ayah tirinya studi putusan No.109/Pid.Sus/2020/ di Pengadilan Negeri Purwodadi? 2. Apa sajakah Hambatan dalam menangani anak disabilitas sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual oleh ayah tirinya studi putusan No.109/Pid.Sus/2020/ di Pengadilan Negeri Purwodadi?¹⁸

Metode yang digunakan oleh Nada Ariani adalah yuridis normatif. Skripsi ini membahas bentukbentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban dari pelecehan seksual oleh ayah tirinya.

Persamaan Penelitian milik Nadya Ariani dengan penelitian milik penulis adalah pokok pembahasan yang sama-sama membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.

¹⁷ Mutiara Putri Nabila, *Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Skripsi: Universitas Islam Malang, 2021), 7.

¹⁸ Nadya Aryani, *perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No 109/Pid.Sus/2020/ di Pengadilan Purwodadi)*. (Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 7.

Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah penelitian milik Nadya Ariani menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	A. Marwa Anisa	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas</i>	Menggunakan penelian analisis normative yuridis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sama-sama membahas terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.	Fokus masalahnya terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum berdasarkan peraturan daerah kabupaten bone No 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan juga bagaimana pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.
2	Dinda Farah Fauziyah	<i>Perlindungan hukum anak disabilitas di tangerang selatan</i>	Menggunakan penelitian lapangan atau fiel research. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang di angkat oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas.	Pada penelitian terdahulu lebih fokus kepada penganalisan terhadap pandangan hukum islam serta hukum positif terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas, dan kemudian mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di Tangerang Selatan.
3.	Mutiara Putri	<i>Perlindungan Hukum Atas</i>	Membahas restorative justice	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan

	Nabila	<i>Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia</i>	terhadap penyandang disabilitas.	kepada perlindungan hukum oleh pemerintah atas diskriminasi terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas dalam Perspektif hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 67 ayat 1 dan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
4.	Nadya Ariani	<i>Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan no.109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)</i>	Persamaan Penelitian milik Nadya Ariani dengan penelitian milik penulis adalah pokok pembahasan yang sama-sama membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada korban.	Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah penelitian milik Nadya Ariani menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

B. Kajian Teori

Didalam penelitian perlu beberapa teori untuk memberikan tumpuan yang benar, dan biasanya penelitian harus disertai dengan beberapa pemikiran teoritis.

1. Teori Perlindungan Hukum.

Jika melihat dari UU No 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, didalamnya memuat upaya pemberian bantuan dan

pemenuhan hak untuk membuat saksi dan korban mendapatkan rasa aman hal ini harus dilaksanakan oleh penegak hukum. Maksud dari perlindungan hukum adalah perlindungan yang dilakukan oleh penegak hukum contoh aturan perundang-undangan.¹⁹

Korban kejahatan adalah seseorang yang sangat dirugikan dalam kejadian tindak pidana, dalam kejadian ini pihak korban justru tidak mendapatkan banyak perlindungan seperti yang didapatkan oleh pelaku kejahatan. Seperti yang dipaparkan oleh Andi Hmazah: “untuk membahas hukum acara pidana terlebih yang berkaitan dengan HAM, ada kecenderungan untuk membahas hak tersangka dan mengenyampingkan hak-hak korban”²⁰.

Perlindungan hukum terhadap korban merupakan sebagian dari perlindungan masyarakat yang bisa dilakukan dengan beberapa cara yakni seperti memberikan kompensasi, restitusi, bantuan hukum, serta bantuan medis. Perlindungan terhadap korban meliputi perlindungan hukum yang sifatnya abstrak dan konkret. Pada dasarnya Perlindungan yang sifatnya abstrak biasanya dialami secara psikis contohnya seseorang mendapat rasa lega. Dan perlindungan hukum yang sifatnya nyata adalah bentuk perlindungan hukum yang bisa dirasakan secara langsung. Korban yang mendapat perlindungan hukum secara materi contohnya korban mendapatkan kompensasi, restitusi, pendidikan dan pembebasan

¹⁹ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 27.

²⁰ Adriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana” *Journal Analisis Hukum* Vol. 3 No. 1, 2022, 4.

biaya hidup. Sedangkan pemberian yang bersifat non materi berupa berita yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan dan pembebasan dari ancaman.

Ada beberapa asas hukum dalam perlindungan hukum terhadap korban yang perlu diperhatikan:²¹

- a. Asas manfaat artinya korban yang mendapat perlindungan yang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan baik secara materil atau spiritual, tetapi juga mendapat manfaat untuk orang lain khususnya untuk meminimalisir angka kejahatan serta dapat menertibkan masyarakat yang banyak.
- b. Kepastian hukum, asas kepastian hukum bisa memberikan tempat tumpuan hukum yang tidak mudah goyah untuk para penegak hukum disaat mereka menjalankan tugasnya dalam upaya pemberian perlindungan hukum kepada para korban.
- c. Asas keadilan asas ini digunakan untuk upaya melindungi korban yang sifatnya tidak sepenuhnya di sebabkan karena ada pembatasan terhadap rasa keadilan yang juga diberikan terhadap para korban.
- d. Asas keseimbangan adanya asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua orang. Hukum memiliki tujuan memperoleh keseimbangan tatatertib masyarakat yang terhambat untuk mendapatkan keadaan yang semulanya baik. Asas

²¹ Suhril, 30.

ini mendapatkan pengaruh yang sangat penting untuk pemulihan hak korban.

2. Kekerasan Seksual

Definisi kekerasan seksual yang ada didalam Undang-Undang TPKS pasal 4 ayat 2 dalam pasal tersebut lingkup kekerasan seksual yaitu perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan anak/eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan yang melanggar kesusilaan yang tidak dikehendaki oleh korban.²²

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran HAM yang melibatkan penggunaan kekuatan manipulasi, ancaman guna memaksa seseorang untuk melakukan tindakan seksual yang tidak dikehendaki oleh orang tersebut.²³

Pengaturan kekerasan seksual diatur di dalam UU No. 12/2002 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak pidana kekerasan seksual secara non fisik mendapatkan sanksi pidana berupa penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sepuluh juta. Dan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama dua belas tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. Adapun Bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual memiliki berbagai macam bentuk seperti halnya;

- a. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual baik secara langsung atau tidak langsung, rayuan, permintaan keinginan seksual, berkomentar

²² Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (2).

²³ Meri Neherta, *Mengapa Ada Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi* (Jawa Barat: PT Adab Indonesia Grup, 2024), 14.

yang mengarah pada seksual, mengekspos pornografi, melakukan sesuatu yang tidak disukai dan mengarah pada perbuatan seksual.²⁴

- b. Pemaksaan kontrasepsi. Kontrasepsi tersebut merupakan perbuatan yang memaksa seseorang untuk memakai alat kontrasepsi atau merusak dari reproduksi orang lain dengan tindakan kekerasan, tipu muslihat, ancaman, dan penyelewengan kekuasaan.
- c. Perbudakan seksual adalah perbuatan tindak pidana yang selaras dengan pasal 13 sampai 18 perbuatan ini dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk merampas kebebasan orang lain guna memaksa orang lain melayani hasrat seksual secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu.
- d. Pemaksaan pelacuran adalah perbuatan yang memaksa orang lain dengan menggunakan kekerasan, ancaman, jeratan hutang, rayuan, penggunaan identitas palsu, tipu muslihat, memanfaatkan ketidakberdayaan orang lain, guna mendapat keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.
- e. Pemaksaan aborsi adalah tindakan memaksa seseorang dengan menggunakan kekerasan, ancaman, rayuan, penyelewengan kekuasaan dan memakai kondisi seseorang yang tidak bisa memberikan persetujuan.²⁵

²⁴ Chrismanto Pangihutan Purba, *Gender, Seksualitas dan HAM Perempuan Untuk Mengenang Perempuan Itu*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), 105.

²⁵ Chrismanto Pangihutan Purba, *Gender, Seksualitas dan HAM Perempuan Untuk Mengenang Perempuan Itu*, (Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022), 111.

- f. Eksploitasi seksual adalah memanfaatkan tubuh orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan tubuh orang tersebut. Hal ini berkaitan dengan pelacuran dan percabulan.
 - g. Perkosaan adalah pemaksaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan yang tidak memiliki hubungan yang sah untuk melakukan hubungan seksual dengan laki-laki tersebut dan disertai ancaman kekerasan, yang dalam hal ini kemaluan dari seorang laki-laki telah masuk kedalam vagina perempuan sehingga sampai mengeluarkan air mani.²⁶
 - h. Pemaksaan perkawinan. Yaitu praktik perkawinan yang salah satu pihaknya mengalami satu paksaan dan biasanya itu terjadi terhadap perempuan. Pemaksaan perkawinan tergolong kedalam kekerasan berbasis gender.²⁷
3. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah sebutan yang digunakan kepada orang yang memiliki keterbatasan dan gangguan aktivitas serta keterbatasan dalam kontribusi sosial. Gangguan ini adalah masalah yang terdapat pada fungsi tubuh seseorang sehingga dalam melakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta: Refika Aditama, 2001), 41.

²⁷ Justina Rostiawati, *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya*, (Jakarta, Komnas Perempuan, 2013), 2.

kegiatan ada kesulitan yang akan dihadapi oleh orang tersebut dan masalah tersebut ada keterlibatannya dalam kehidupan sosialnya.²⁸

Sedangkan UU No. 19/2011 dan UU No. 8/2016 mendefinisikan bahwa penyandang disabilitas ialah semua orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam kurun waktu yang lama hal ini mengakibatkan adanya hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan juga mendapat hambatan untuk berpartisipasi dengan warga yang lain atas dasar kesamaan hak.

Sedangkan menurut WHO World Health Organization disabilitas adalah kondisi kemampuan yang terbatas untuk melakukan kegiatan dalam batas normal, dan kemudian WHO membagi 3 bagian terkait disabilitas yakni:

- a. Disability, merupakan suatu keadaan akibat dari Impairment sehingga ketika melakukan kegiatan atau aktivitas mengalami yang namanya keterbatasan atau ketidakmampuan dengan cara yang dapat dianggap seperti orang pada umumnya oleh masyarakat banyak.
- b. Impairment, merupakan hilangnya keadaan dan ketidaknormalan fungsi secara anatomi dan psikologis
- c. Handicap adalah suatu kondisi yang membuat seseorang rugi dikarenakan adanya disability yang dapat mencegah dari pencapaian peranan dalam konteks usia, jenis kelamin dan aktor untuk seseorang yang berkaitan.

²⁸ Miftakhul Cahyati dkk, *Panduan Dasar Dan Strategi Komunikasi Pasien Tuli & Disabilitas Pendengaran Pada Kedokteran Gigi Klinis*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023), 14.

Dari definisi yang telah dijelaskan diatas maka penyandang disabilitas mempunyai beberapa macam yaitu:

- a. Disabilitas fisik ialah fungsi gerakanya yang terganggu seperti halnya lumpuh akibat struk, kusta dan amputasi, .
- b. Disabilitas intelektual adalah fungsi berfikirnya yang terganggu disebabkan oleh tingkat kecerdasannya dibawah rata-rata seperti down syndrom.
- c. Disabilitas mental ialah fungsi berfikir prilaku, dan emosinya yang terganggu contohnya dpresi, gangguan kepribadian, dan bipolar.
- d. Disabilitas sensorik ialah fungsi salah satu panca indranya yang terganggu seperti disabilitas rungu, wicara dan netra.
- e. Disabilitas ganda ialah orang yang memiliki dua disabilitas seperti disabilitas rungu dan wicara.

Didalam pasal UU No. 8/2016 diatur hak-hak terkait penyandang disabilitas yaitu hak untuk hidup, privasi, bebas dari stigma, kesehatan, kebudayaan keagamaan kesejahteraan sosial, kewarga negaraan, berekpresi, berkomunikasi, hidup secara mandiri, rahbilitasi, memperoleh informasi, bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiiksaan, eksploitasi, keadilan dan perlindungan hukum.

Sedangkan hak penyandang disabilitas bagi perempuan dibedakan mennjadi 4 macam yaitu;²⁹

²⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 ayat (2) Tentang Penyandang Disabilitas

- a. Kesehatan reproduksi
- b. Menolak atau menyetujui alat kontrasepsi
- c. Memperoleh perlindungan yang lebih dari diskriminasi yang ganda
- d. Memperoleh perlindungan yang lebih dari tindakan kekerasan dan eksploitasi sosial

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perempuan disabilitas seringkali menjadi korban dari kekerasan seksual antara lain yakni:³⁰

- a. Faktor Individu

Adapun faktor tersebut yang menjadikan perempuan penyandang disabilitas seringkali dijadikan sebagai objek dari kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- 1) Kedisabilitasan

Perempuan disabilitas yang mempunyai keadaan fisik yang tidak seperti umumnya bisa menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada mereka, contohnya adalah ketidakmampuan untuk bergerak atau menjalin komunikasi dengan baik, sehingga mereka kesulitan untuk meminta bantuan atau melaporkan kekerasan yang terjadi pada mereka.

Beberapa perempuan yang menyandang disabilitas tentunya mempunyai fisik dan mental yang kurang sempurna sehingga para perempuan penyandang disabilitas tidak bisa

³⁰ Jihan Kamilia Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, Santoso Tri Raharjo, Kekerasan Seksual Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Menjadi Korban, *Social Work Journal*, Vol 13 Nomor 1 2023, 87.

mengelak dan bahkan memberi perlawanan saat dalam situasi yang membahayakan dan juga pada saat situasi tersebut tidak bisa meminta bantuan. Dengan begitu dapat membuat mereka rentan menjadi korban dari kekerasan seksual.

2) Keterbatasan Mobilitas dan Akses Pendidikan Seksual

Penyandang disabilitas khususnya perempuan biasanya mempunyai fasilitas yang terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan seksual dan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Hal ini disebabkan minimnya pendidikan seksual yang disediakan untuk para penyandang disabilitas. Dengan demikian mereka tidak dapat mengerti apa saja hak dan kewajiban terhadap diri mereka sendiri dan hak untuk menolak atau menyetujui terhadap aktivitas seksual.

b. Faktor Lingkungan

Adapun faktor yang menyebabkan perempuan disabilitas sering menjadi korban adalah:

1) Stigma dan Diskriminasi

Para penyandang disabilitas terutama perempuan seringkali menjadi korban diskriminasi dan stigma oleh masyarakat, sehingga menjadikan mereka ragu untuk meminta bantuan dan memberitahukan kepada orang lain kekerasan seksual yang mereka alami. Selain itu orang lain menganggap mereka tidak mempunyai kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang

berkaitan dengan diri mereka, hal ini menjadikan mereka tidak berani untuk meminta dan memperjuangkan hak mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. Perempuan penyandang disabilitas dianggap menjadi seseorang yang lemah karena tidak dapat memberikan perlawanan ataupun membela diri.

2) Minimnya Dukungan Sosial

Kekerasan seksual yang rentan terjadi pada perempuan disebabkan karena kurang mendapat dukungan dari orang terdekat dan seringkali dikucilkan. Faktor tersebut yang mereka rasakan akan membuat mereka tidak memiliki tempat dan mendapat dukungan untuk melaporkan terjadinya kekerasan seksual yang mereka alami.

Beberapa faktor lainnya yang bisa meningkatkan resiko dari terjadinya kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yaitu bergantung kepada orang lain untuk membantu mereka dalam hal keterbatasan mobilitas dan komunikasi terkait hak yang mereka miliki serta minimnya fasilitas dan informasi yang berkaitan dengan bagaimana prosedur atau cara melaporkan jika terjadi suatu kekerasan seksual.

Perempuan penyandang disabilitas mengalami kerentanan yang berlapis. Saat menjalani Proses hukum kesaksian dari perempuan disabilitas seringkali dianggap tidak sah sebagai keterangan dalam pemeriksaan dikarenakan ada interpretasi KUHAP. Hal ini

terdapat dalam KUHAP pasal 1 no 26 yang didalamnya dicantumkan bahwa saksi merupakan seseorang yang bisa melihat, mendengar, dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Trauma dan beban mental yang dialami oleh korban akibat pelecehan seksual menjadikan kasus ini rumit karena menimpa penyandang disabilitas.³¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³¹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP* (Jakarta: Rineka Cipta 2016), 233

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian empiris, penelitian ini guna untuk melihat hukum secara konkret, faktual dan juga untuk melihat bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Dalam penelitian ini data dan sumber utama penelitian didapatkan dari hasil observasi dan wawancara di lapangan.

Penulis dalam hal ini memakai metode dengan turun langsung ke lapangan guna mendapatkan data dan informasi konkrit yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh Polsek Tempurejo terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang sifatnya lebih kepada deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan guna memahami fenomena yang terjadi. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan dari

penelitian ini guna memahami bagaimana Polsek Tempurejo memberikan perlindungan hukum kepada perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Dengan penelitian ini ingin secara

langsung mengungkap bagaimana kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh pihak Polsek Tempurejo terselesaikan. Karena mempergunakan penelitian lapangan, maka peneliti terjun langsung ke lapangan, dan bisa memilih guna membuktikan apa

yang terjadi di lapangan dan berhubungan langsung dengan pihak kepolisian serta masyarakat.³²

Metode pendekatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, dan tidak merubah dalam bentuk angka. Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan data, rumus, dan simbol.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di Kepolisian Sektor Tempurejo Kabupaten Jember. Adapaun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena angka kejahatan kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Tempurejo tidak mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir sehingga perlu adanya penelitian kepada aparat penegak hukum yaitu Polsek Tempurejo apakah sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

C. Subjek dan Sumber Hukum

Subjek penelitian mempunyai peranan yang sangat penting ketika merumuskan sumber data dan jenis data. Pada pembahasan ini akan dipaparkan bagaimana data diperoleh, siapa informannya dan narasumbernya serta seperti apa dalam memproses data yang sudah diperoleh. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Sumber data primer adalah data yang sudah didapat dan disatukan oleh peneliti dari berbagai sumber.³³

Sumber data primer adalah sumber data yang utama karena didapatkan secara langsung dari:

³² Rifa'i Abubakar, *Pengantar metodologi Penelitian* (yogyakarta: Suka-Press, 2021), 11

³³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), 68.

1. Satreskim Polsek Tempurejo
2. Pelaku kekerasan seksual
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
4. Keluarga Korban

Selanjutnya adalah sumber data sekunder, data ini diperoleh dengan dokumentasi dan beberapa karya ilmiah yang membahas terkait kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Terakhir yaitu sumber data tersier yaitu bahan-bahan untuk memperjelas dari data primer dan skunder. Data tersier yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Data

Teknik pengumpulan bahan data ada tiga bagian yaitu: dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dari tiga macam pengumpulan bahan data diatas sangat penting dilakukan untuk menggali informasi yang lebih absah. Berikut uraian pengumpulan data yang digunakan oleh penulis:³⁴

1. Wawancara

Wawancara dapat dilakukan kepada beberapa orang dengan mengajukan pertanyaan dan orang tersebut akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan topik implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.

³⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Kiara Media, 2001), 120

Berikut beberapa sumber informan yang akan peneliti wawancarai:

- a. AIPDA David Irawan S.H. (Anggota Reskrim)
 - b. AIPDA M. Afandi S.H. (Kanit Reskrim)
 - c. AIPDA Yuke Dwi Darma (Binmas)
 - d. Ahamad Jaenuri alias Kabul (Pelaku)
 - e. Sutini (Ibu Kandung Korban)
2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi juga sangat penting dalam suatu penelitian, karena dokumentasi memuat peristiwa dan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun bentuk dari dokumentasi yaitu surat, jurnal, catatan harian, dan foto.

E. Analisis Data

Data yang didapat dan dikumpulkan selama proses penelitian akan dianalisis dengan metode kualitatif, selanjutnya diselesaikan dengan cara deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana masalah yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Oleh sebab itu, hasil penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran secara lengkap terkait bagaimana implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Polsek Tempurejo kepada perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.³⁵

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁵ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2021), 79.

F. Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data peneliti mencari data yang valid yang didapat di lapangan. Untuk mendapatkan data yang valid melakukan trigulasi kepada sumber data yang didapat melalui penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Jika ketiga data tersebut sesuai maka disitulah data tersebut dapat dikatakan valid dengan sebenarnya.³⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini peneliti menyusun beberapa indikasi wawancara yang ditarik dari rumusan masalah yang ada. Dalam tahap ini akan ada pertanyaan dasar yang akan dikembangkan pada saat wawancara tersebut dilakukan.

2. Tahap Pelaksanaan.

Di tahap ini peneliti akan melakukan kesepakatan dengan beberapa narasumber yang telah dipilih oleh peneliti berkaitan dengan kapan waktu dan lokasi wawancara akan dilakukan. Setelah mewawancarai para narasumber peneliti akan melakukan analisis data dengan memakai teknik analisis yang telah ditentukan.

3. Tahap penulisan penelitian

Tahap yang terakhir adalah menyusun hasil dari penelitian yang didapat dari data yang ada. Selanjutnya hasil tersebut akan

³⁶ Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2021), 79.

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan dan saran yang dapat membuat penelitian ini sempurna.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Kecamatan tempurejo sebuah kecamatan yang bisa dibidang cukup jauh dari daerah perkotaan secara spesifik budaya atau tradisi yang ada disana tentunya lebih melekat budaya pedesaan dari pada budaya perkotaan. Tradisi yang ada di desa dan yang ada di kota tentunya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Tradisi di desa yang sangat mencolok adalah pernikahan dibawah umur/pernikahan dini yang mana pernikahan ini sering terjadi karena faktor ekonomi keluarga atau faktor hamil di luar nikah. Di kecamatan tempurejo sendiri pernikahan dini menunjukkan angka yang cukup tinggi. Tempurejo menduduki peringkat keenam dengan jumlah perkara dispensasi nikah sebanyak 64 kasus.³⁷

Hal tersebut secara tidak sadar bisa menjadi faktor munculnya kedisabilitasan kepada anak atau keturunannya. Usia ibu yang terlalu muda mempengaruhi terjadinya disabilitas, dibawah umur 20 tahun dapat menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya disabilitas intelektual kepada anak.³⁸

Kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Polsek Tempurejo sudah sangat sering terjadi selama tiga tahun terakhir Polsek Tempurejo telah menangani tiga kasus kekerasan yang terjadi kepada

³⁷ <https://www.gppjember.com/2024/06/5-kecamatan-perkawinan-anak-tertinggi.html>

Diakses Pada Tanggal 1 januari 2025 Pukul, 00.57

³⁸ Ulfatun Nisa, "Analisis Faktor Resiko Terjadinya Disabilitas Pada Anak di Sekolah Holistic Inklusi Pelangi Kota Pekalongan", Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang 2022, 16

penyangang disabilitas dan semua korbannya perempuan dan anak di bawah umur.

Adapun kasus yang sudah ditangani oleh polsek tempurejo yaitu:

1. Kasus ini tentang pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial MT (35) yang menyetubuhi gadis berusia 14 tahun dan dia mengalami keterbelakangan mental. Pelaku tersebut mengaku dia tidak hanya sekali melakukan perbuatan tersebut tapi sudah dilakukan sebanyak empat kali. Berdasarkan perkataan dari saksi bahwa korban memang sering melewati jalan di dekat rumah tersangka. Saat itu tersangka mengajak korban ke sebuah perbukitan yang tidak jauh dari rumahnya. Ditempat itu korban diming-imingi akan diberi uang, kemudian dengan nada ancaman tersangka memaksa korban agar mau disetubuhi, karena korban takut maka terjadilah perbuatan itu. Selang beberapa waktu, korban kembali disetubuhi oleh tersangka, namun lokasinya di area persawahan tak jauh dari lokasi pertama. Sementara perbuatan ketiga dan keempat dilakukan di kamar mandi di salah satu rumah kosong yang tidak jauh dari rumah tersangka. Akibat perbuatannya tersangka terjerat dengan pasal 81 dan atau pasal 82 Perpu Nomor 1 Tahun 2016, jo pasal 76 Huruf E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara.³⁹
2. Kasus yang kedua yaitu dialami oleh gadis disabilitas intelektual atau grahita. Pendamping dari korban menuturkan bahwa Awal mula dari

³⁹ <https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/139221-jahat-pria-jember-cabuli-bocah-difabel-di-kamar-mandi> Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2024, Pukul 00.10

diketahui kasus kekerasan seksual tersebut berawal dari penuturan korban bahwa dia telah mengalami kekerasan seksual dari ayah tirinya kepada tetangganya. Tapi tetangganya tidak ada yang membantu mereka justru tutup mata lantaran keluarga korban memang menutupi hal itu. Pria yang juga mantan dewan pembina persatuan penyandang cacat itu juga mengatakan, setelah mengetahui hal itu dia berkomunikasi dengan perangkat rt setempat, lantaran dari awal pihak korban menutupi hal tersebut baru setelah itu kusbandono melaporkan kasus ini ke polsek tempurejo. Yang oleh polsek tempurejo dilimpahkan kepada Polres Jember. Proses pemeriksaan awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tua korban. Selama pendampingan menjalani pemeriksaan korban diberi oleh-oleh berupa uang tunai atau sembako untuk menghindari kecurigaan dari orang tuanya. Korban mengaku jika sudah disetubuhi sebanyak 2 kali oleh ayah tirinya dilakukan dengan cara kekerasan dan anacman, selama menjalani pemeriksaan korban didampingi oleh psikolog yang merupakan guru SLB Jember. Selama proses pemeriksaan sempat terkendala faktor psikologi korban dan menjaga mental korban serta saksi. Dari kasus tersebut yang sempat diabaikan oleh masyarakat maka perlu dijadikan pelajaran agar bersuara jika mengetahui indikasi kekerasan seksual yang terjadi di sekitarnya.⁴⁰

3. Kasus yang ketiga yaitu kasus yang diteliti oleh penulis Kasus tersebut terjadi kepada Gita Ferbriyanti 24, yang menyandang disabilitas CP

⁴⁰ <https://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783678431/miris-gadis-difabel-di-jember-jadi-korban-kekerasan-seksual-keluarga-dan-tetangga-justru-tutup-mata> Diakses Pada Tanggal 27 Desember 2024 Pukul 21.30

(*Cerebral Palsy*) yang mana Gita (korban) hanya tidak memiliki kemampuan dalam beberapa otot organ tubuhnya akan tetapi untuk komunikasi korban bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana kejadian yang dialaminya, hal ini terjadi saat proses pemeriksaan di polsek Tempurejo. Jika melihat dari segi umur Gita sudah bisa dibilang orang dewasa namun dengan keterbatasan yang dia miliki sehingga menghambat cara berfikirnya dan proses pertumbuhannya. Kejadian tersebut bermula ketika ibu korban tidak ada di rumah, pergi menilik bayi di rumah tetangga, korban saat itu diminta menginjak pelaku sambil menonton televisi. Kemudian pelaku megajak korban ke dalam kamar, kemudian pelaku melakukan hubungan layaknya suami dan istri dengan korban (anak tirinya). Kemudian setelah melakukan perbuatan tidak senonoh itu pelaku meminta agar tidak menceritakan kepada siapapun termasuk kepada ibunya.

Dari ketiga kasus diatas di kecamatan tempurejo masih banyak penyandang disabilitas yang menjadi korban dari kekerasan seksual dan perlu adanya perlindungan. Dari sini timbul pertanyaan faktor apa kedisabilitasan itu bisa muncul dan apa saja yang mempengaruhinya. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang menjadi disabilitas, faktor tersebut yaitu faktor dari keturunan, faktor infeksi yang dialami oleh ibu saat kehamilan, faktor keracunan yang bisa dari ibu ketika hamil dan bisa dari anak, faktor trauma karena proses persalinan dengan alat bantu, faktor prematuritas dan faktor dari usia ibu.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum merupakan pilar fundamental dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Konsep tersebut mengacu pada fungsi intrinsik hukum dalam pemberian jaminan terwujudnya keadilan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat. Melalui perlindungan hukum, negara berkomitmen untuk menghormati, menjunjung tinggi, menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia segenap warganya. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang sudah tertulis. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan adil, masyarakat dapat hidup dalam suasana yang aman, tentram, dan penuh kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang berjalani dan sistem hukum yang berlaku.⁴¹

Hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum merupakan inti dari perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum, masyarakat akan merasa lebih aman dan tertib karena setiap tindakan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Ketika masyarakat percaya bahwa

⁴¹ Simorangkir dan Sastropranoto, *Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010). 87.

hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, maka kepercayaan mereka terhadap negara dan sistem hukum akan meningkat. Dengan demikian, perlindungan hukum yang kuat menciptakan iklim lingkungan yang kondusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan masyarakat.⁴²

Penetapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik (good will) dari Pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Selanjutnya Pemerintah wajib menyiapkan sarana, prasarana serta mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menyelenggarakan pelaksanaan dari implementasi Undang-Undang ini dengan tujuan memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi; sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tidak hanya menang diatas kertas tapi dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari Konvensi Penyandang Disabilitas yaitu memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas serta penghormatan.⁴³

Sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan

⁴² Mulyadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Tunawisma Penyandang Disabilitas Mental Korban Pemerkosaan, *Jurnal Kartha Semaya* Vol. 12 No. 11, 2024, 2986 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/119814/56940>

⁴³ Endang Sri Lestari *Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kabupaten Magelang* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), 23

mempunyai hak dan kedudukan yang sama, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Hak tersebut dimiliki oleh setiap warga negara, tak terkecuali para penyandang disabilitas. Menurut Menteri Perlindungan Perempuan Dan Anak.⁴⁴

Berikut ini hak-hak perempuan penyandang disabilitas:

- a. Hak atas kesehatan reproduksi
- b. Hak menerima atau menolak alat kontrasepsi
- c. Hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis dan
- d. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi sosial.⁴⁵

Ketentuan di atas secara tegas mengakui hak perempuan penyandang disabilitas untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya, termasuk hak atas akses layanan kesehatan reproduksi, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan penyandang disabilitas dapat hidup dengan martabat dan bebas dari eksploitasi.

Hal diatas selaras dengan penyampaian dari pihak kepolisian sektor tempurejo bapak Affandi selaku kanit reskrim yaitu:

“jadi begini mas seorang perempuan sudah seharusnya dilindungi apalagi perempuan yang menyandang disabilitas, perempuan bisa

⁴⁴ <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/111/press-release-menteri-pp-dan-pahapuskan-diskriminasi-pada-penyandang-disabilitas>

⁴⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

memiliki kerentanan yang berlapis maka dari itu negara mengatur perlindungan khusus bagi perempuan penyandang disabilitas agar hak-haknya terpenuhi. Seperti yang sudah tertera di undang-undang kalo perempuan penyandang disabilitas itu berhak mendapatkan kesehatan reproduksi atau bebas dari diskriminasi dan masih banyak lagi mas, dan itu wajib. Jadi kami sebagai aparat sebisa mungkin akan memenuhi hak-hak tersebut”.⁴⁶

Selain dari hak-hak perempuan penyandang disabilitas yang telah disebutkan diatas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menjelaskan terkait hak-hak para penyandang disabilitas secara umum hal itu di jelaskan dalam pasal ayat (1) yang berbunyi:

Penyandang disabilitas memiliki hak:

a. Hidup

Hak hidup meliputi beberapa aspek diantaranya: hak penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan lepas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat seseorang.

b. Bebas dari stigma

Hak bebas dari stigma meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitas yang dialaminya.

⁴⁶ Bapak M. Nur Afandi S.H., Diwawancara Oleh Penulis Jember, 29 Desember 2024

c. Privasi

Hak privasi meliputi pengakuan sebagai manusia yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan yang sama sesuai martabat manusia di depan umum, melakukan pernikahan dengan cara yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapat perlindungan secara pribadi dan keluarga, dilindungi kerahasiaannya atas data pribadi.

d. Keadilan dan perlindungan hukum

Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi: perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subyek hukum, memiliki atau mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan keuangan atau menunjuk orang lain dalam mengelola keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, dan memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.

e. Pendidikan

Hak pendidikan diantara adalah; mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif, mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi

Hak diatas meliputi; memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa adanya diskriminasi, memperoleh upah yang dengan orang yang tidak disabilitas dalam pekerjaan, memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, mendapatkan program kembali kerja, penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat, memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan, memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri

g. Kesehatan

Hak kesehatan meliputi; memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah, memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan

memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

h. Politik

Hak politik meliputi: memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya, memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain dan memperoleh pendidikan politik.

i. Keagamaan

Hak keagamaan meliputi: Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan, mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat

menurut agama dan kepercayaannya, dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

j. Keolahragaan

Hak keolahragaan meliputi: melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan, memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan, memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses, memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;

k. Kebudayaan dan pariwisata

Hak Kebudayaan dan Pariwisata meliputi: memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya, memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata, dan mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

l. Kesejahteraan sosial

Hak Kesejahteraan Sosial meliputi: hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial

m. Aksesibilitas

Hak Aksesibilitas meliputi: mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

n. Pelayanan publik

Hak Pelayanan Publik meliputi: memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi, dan pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

o. Habilidadasi dan rehabilitasi

Hak habilitasi dan rehabilitasi meliputi: mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan; bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti, dan mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

p. Pendataan

Hak pendataan meliputi: didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan, dan mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

q. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat

Hak diatas ada beberapa macam diantaranya: Mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan

akses, mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, ndapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat, dan mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat

r. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi

Hak ini dibagi menjadi tiga yaitu: memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat, mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, dan menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

s. Berpindah tempat dari kewarganegaraan

Hak tersebut ada tiga yaitu : berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

t. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Hak diatas ada dua macam yaitu: bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut, mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Dengan adanya undang-undang tentang penyandang disabilitas tidak ada lagi alasan untuk tidak melindungi dan menegakkan hak-hak para penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh peraturan perundang-undangan legal formal pemberlakuannya di Indonesia.

“memang sudah jadi tugas kami untuk memenuhi hak-hak yang saya sebutkan tadi mas, ada banyak hak-hak yang perlu dipenuhi jadi tidak mungkin diserahkan kepada pihak polsek semuanya, misal ya mas hak kesehatan naah itu biasanya kita bekerja sama dengan unit PPA Polres Jember dan dari UPTD PPA jember nah pihak tersebut akan memenuhi kesehatan dari penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana entah kesehatan secara fisik atau secara psikisnya, kira-kira begitu yang saya ketahui mas”⁴⁷

Jadi setiap hak-hak yang ada di undang-undang nomor 8 tahun 2016 tidak semuanya ditangani oleh polsek saja akan tetapi ada pihak tertentu yang memang sudah ahli dibidangnya, sehingga hak-hak tersebut dapat terpenuhi tidak hanya dari satu sisi saja.

Umumnya, Korban pemerkosaan seringkali mengalami trauma yang sangat mendalam, seperti gangguan stres pasca trauma (PTSD),

⁴⁷ Bapak Yuke Dwi Darma, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Desember 2024

depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Kondisi ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka dan menghambat proses penyembuhan. Dengan demikian, rehabilitasi psikososial dan psikologis diperlukan korban. Hal ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma, meningkatkan kualitas hidup, dan memulihkan kepercayaan diri. Sehingga korban dapat kembali berpartisipasi dalam masyarakat.

Maka dari itu didalam undang-undang no. 8 tahun 2016 diatur tentang hak kesehatan yang mana hak tersebut meliputi:

- a. Memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan
- b. Memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atau sumber daya dibidang kesehatan
- c. Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau
- d. Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya
- e. Memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya
- f. Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah
- g. Memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis
- h. Memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan mengikutsertakan manusia sebagai subyek.

Jika pengaturan tentang perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas khususnya perempuan sudah sedemikian rupa dituliskan apabila dalam tataran implementasi tidak dilakukan sama saja, aturan tersebut tak lain hanyalah sebuah coretan diatas kertas putih yang tak ternilai apa-apa. Disini peneliti menggunakan kasus yang terjadi kepada perempuan penyandang disabilitas *Cerebral Palsy* sebagai bahan penelitian untuk menilai sejauh mana perlindungan, dan perolehan hak penyandang disabilitas selama berhadapan dengan hukum mulai dari pendampingan hingga hak-hak yang harus didapatkan oleh korban atau saksi termasuk Restitusi (ganti rugi).

Di dalam undang-undang no 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga dijelaskan tentang kewajiban dari pihak pemerintah dan pemerintah daerah hal ini ada di pasal 39 yang berbunyi:

a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan penyandang disabilitas

b. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:

1) Pencegahan

2) Pengenalan tindak pidana

3) Laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan

“kami sebagai aparat penegak hukum tentunya akan menjalankan tugas dan memenuhi hak-hak dari penyandang disabilitas, kan sudah jelas di undang-undang kalo kami berkewajiban memberikan pemahaman kepada para masyarakat mengenai

tindak pidana, entah itu kekerasan seksual, pelecehan dan sebagainya, hal itu tentunya dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada seluruh masyarakat, dan juga memberikan pengetahuan terkait apa saja hak-hak penyandang disabilitas, sehingga dapat mengurangi angka kekerasan yang terjadi kepada penyandang disabilitas khususnya perempuan penyandang disabilitas”⁴⁸

Disabilitas memang memiliki hak yang sama dengan orang pada umumnya dalam mendapatkan akses yang sesuai dengan kebutuhannya. Karenanya, negara harus memastikan bahwa hak-hak tersebut dipenuhi dengan memberikan akses yang sesuai bagi penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya terkait dengan akses fisik, tapi juga akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lain yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Dengan demikian, hak-hak penyandang disabilitas tidak boleh diabaikan atau dianggap remeh.⁴⁹

Hal tersebut juga diungkapkan oleh narasumber bapak M. Nur Afandi bahwa:

“seorang disabilitas sebenarnya memiliki hak yang sama dengan orang pada umumnya tapi dengan keterbatasan yang mereka miliki perlu adanya hak-hak khusus yang harus diberikan agar mereka lebih aman dan terhindar dari hal-hal buruk yang bisa mengancam kepada mereka para penyandang disabilitas terlebih jika penyandang disabilitas itu perempuan, kami juga berusaha mendengarkan keterangan-keterangan dari penyandang disabilitas jika mereka menjadi korban, kalo suara para penyandang disabilitas tidak didengar sama saja saya dan penegak hukum yang lain melanggar undang-undang karena mau disabilitas apapun itu suara mereka harus di dengar.”⁵⁰

⁴⁸ Bapak M. Nur Afandi, S.H, Diwawancarai oleh Penulis, 29 Desember 2024.

⁴⁹ Dian Novianti, Tomy Michael, Sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana, *Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3 No. 2, 2023, 1709.

⁵⁰ Bapak M. Nur Afandi S.H., Diwawancara Oleh Penulis Jember, 28 Oktober 2024.

Perempuan disabilitas seringkali dikucilkan dan mendapatkan tantangan yang lebih besar dalam menghadapi kehidupan sehari-hari misalkan dalam melakukan pekerjaan, mengakses kesehatan pendidikan dan juga untuk mendapatkan informasi. Bagi perempuan penyandang disabilitas hak-hak kebutuhannya sering diabaikan dan diperhatikan mereka mengalami diskriminasi oleh masyarakat disebabkan oleh gender dan perempuan penyandang disabilitas.⁵¹

Penyandang disabilitas dalam UU No. 4/1997 memakai istilah penyandang cacat, yakni setiap orang yang memiliki kelainan fisik atau psikis yang bisa memberikan hambatan bagi mereka untuk mengerjakan sesuatu pada umumnya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.⁵² Sedangkan secara hakikat pengertian disabilitas merujuk kepada UU No 19/2011 jo UU No 8/2016. Dalam Undang-Undang tersebut dipaparkan bahwa posisi perempuan disabilitas dan anak disabilitas seringkali mendapatkan diskriminasi dan pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan mereka memiliki keterbatasan dari segi fisik, mental, akal dan hal yang berkaitan dengan pancaindra

Didalam pasal 125 uu tentang disabilitas menyebutkan tentang perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yaitu: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak

⁵¹ Islamiyatur Rakhmah. Positioning Isu Disabilitas Dalam Gerakan Gender Dan Disabilitas. *Musawa*, Vol. 20, No 1, 2023, 30.

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2421/1830>

⁵² Pdt. Rosalina S. Lawalata, M.Th, *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi*, (Depok: Anggota IKAPI, 2021), 19

cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.⁵³ Jadi maksudnya pemerintah harus bertindak cepat dalam melayani penyandang disabilitas yang telah menjadi korban dari kekerasan sehingga kasus yang terjadi cepat ditangani dan perlindungan hukum juga cepat diberikan kepada korban.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak David Irawan bahwa:

“begini mas, penyandang disabilitas yang sudah menjadi korban dari kekerasan seksual sudah seharusnya ditangani secepatnya jika sudah ada laporan, karena nantinya akan mempengaruhi kepada korban dan pelakunya, misal ya kalo tidak cepat ditangani kemungkinan korban akan mengalami trauma dan tanpa adanya bantuan medis dan juga akan berdampak kepada pelaku bisa saja pelakunya melarikan diri karena tidak ada tindakan cepat dari pihak yang berwajib”⁵⁴

Selain dari pasal yang telah disebutkan diatas ada beberapa pasal yang juga berkaitan seperti pasal 126 yang berbunyi: “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 127 juga menyebutkan bahwa: “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁵⁴ Bapak David Irawan, S.H., Diwawancara Oleh Penulis Jember, 29 Desember

2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual Perpektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Adapun Implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Polsek tempurejo yaitu sebagai berikut:

- a. Pemberian perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyandang disabilitas adalah sebagian dari kelompok masyarakat yang mempunyai hak kewajiban serta peran yang jauh berbeda didalam masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan aturan dari pemerintah yang dapat memberikan perhatian lebih terkait hak-hak dari penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.⁵⁵ Penyandang dalam KBBI didefinisikan sebagai orang yang menderita sesuatu. Sedangkan menurut KBBI disabilitas diartikan sebagai suatu kondisi yang mempunyai keterbatasan dalam mental dan fisik seseorang.

Dalam UU No. 8/2016 memaparkan bahwa pelebelan diskriminasi ditiadakan bagi orang penyandang disabilitas.⁵⁶ Istilah disabilitas dilandaskan kepada kenyataan bahwa setiap manusia dilahirkan berbeda-beda.

⁵⁵ Hariyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 35

⁵⁶ Khoirullah Irsyad S, *Lembar Kisah* (Batangkaluku Goa: Jariyah Publishing Intermedia, 2022), 70

Penyandang disabilitas bukan merupakan suatu keabnormalan. Penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki karakter khusus yang berbeda dengan orang pada biasanya. Dari karakter khusus ini sehingga orang penyandang disabilitas harus diberikan pelayanan khusus juga agar mereka memperoleh hak-haknya sebagai seorang manusia. Dan juga perlindungan hukumnya harus diperhatikan.

Perlindungan hukum adalah bentuk dukungan atau penjagaan terhadap hak asasi manusia yang akan dirugikan oleh orang lain, perlindungan itu akan didapatkan oleh masyarakat agar supaya hak-hak mereka dapat terpenuhi. Perlindungan HAM termaktub dalam nilai-nilai kemanusiaan pada sila kedua Pancasila.⁵⁷ Menurut hasil wawancara dari Bapak M. Nur Afandi S.H. yaitu:

“Disini kami sebagai aparat yang menjaga kawasan ini kami sudah berusaha untuk memberikan dan menerapkan apa saja yang ada didalam aturan undang-undang yang sudah ditetapkan. Jadi kami membantu masyarakat untuk hak-hak yang mereka miliki bisa terpenuhi.”⁵⁸

- b. Mendatangkan ahli atau psikolog dan pendampingan selama proses pemeriksaan

Berkaitan dengan perlindungan hukum ini secara garis besar disebutkan bahwa perlindungan hukumnya dibagi menjadi dua macam yakni, perlindungan hukum yang bersifat yuridis dan non yuridis.

⁵⁷ Abdul Kholiq Syafa'at, Muwahid, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Ilegal di Malaysia" Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 4 No. 2, 2018, 349 <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/284/>

⁵⁸ Bapak M. Nur Afandi S.H., Diwawancara Oleh Penulis Jember, 28 Oktober 2024.

Perlindungan hukum yuridis mencakup perlindungan yang ada dibidang hukum keperdataan dan hukum publik. Sedangkan perlindungan hukum non yuridis mencakup perlindungan hukum di bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan.⁵⁹

Undang-undang No. 8/2016 mengatur terkait perempuan disabilitas yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Penegak hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak dari perempuan disabilitas menjadi subyek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang sama pada umumnya. Dalam undang-undang tersebut tepatnya pada pasal 9 dipaparkan bahwa perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dan hak keadilan bagi penyandang disabilitas mencakup, hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum, dibenarkan subyek hukum, mewarisi dan mempunyai kekayaan yang bergerak ataupun tidak, mengelola masalah keuangan memiliki akses pada pelayanan jasa perbankan atau nonperbankan, mendapat akses untuk mendapatkan layanan peradilan atas seluruh perlindungan dari berbagai macam kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, rampasan hak milik, dan dapat menunjuk seseorang untuk menjadi wakil dalam semua kepentingannya baik masalah keperdataan didalam dan diluar pengadilan, dan terlindungi hak cipta.⁶⁰ Dalam hasil wawancara terkait pengimplementasian perlindungan hukum ini dalam hasil

⁵⁹ Yahya Ahmad Zain, *Problematika Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Liberty, 2012), 51

⁶⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Tempurejo, Bapak Nur Affandi beliau menjelaskan:

“Nah terkait apabila ada korban kekerasan seksual terhadap anak ataupun perempuan yang menyandang difabel atau disabilitas itu kita memberikan hak-hak nya yaitu dengan melakukan pemanggilan saksi ahli dari SLB Jember. Jadi terkait dengan proses penyidikan kami melakukan upaya-upaya penyidikan seperti kalo memang dari korban itu mengalami difabel kami melakukan pemeriksaan terhadap ahli sekaligus pendampingan pada saat melakukan permintaan keterangan terhadap korban jadi kita mengirim surat kepada kepala sekolah SLB di Kabupaten Jember nanti dari kepala sekolah akan memutuskan ahli dan kemudian kepala sekolah itu sendiri maupun guru ikut mendampingi korban disabilitas dalam proses pemeriksaan. Jika itu korbannya anak sedangkan jika korbannya adalah perempuan biasanya akan dipanggil ahli yang mendampingi dari pihak UPTD PPA serta dari keterangan ahli tersebut ahli akan melihat kondisi dari korban yang mengalami disabilitas. Sehingga kita akan mengetahui dari ahli bahwasanya yang dialami korban bagaimana. Serta dari keterangan ahli tersebut akan diketahui korban dalam difabel kategori apa karena dari ahli ada penjelasan terkait macam-macam difabel.”⁶¹

Jadi saat yang menjadi korban itu adalah orang dengan penyandang disabilitas maka akan ada hak hak khusus yang sudah ada dalam undang undang disabilitas untuk diberikan kepada penyandang disabilitas. Di dalam nya orang dengan disabilitas memiliki hak untuk

mendapatkan pendampingan dari seorang ahli yang dapat mempermudah proses pemeriksian.

Dalam UU No. 8/2016 pasal 5 tentang penyandang disabilitas diatur hak perlindungan bagi penyandang disabilitas yaitu, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan perbuatan yang

⁶¹ Bapak M. Nur Afandi S.H., Diwawancara Oleh Penulis Jember, 28 Oktober 2024.

merendahkan harga diri. Tindakan kekerasan diatas meliputi kekerasan terhadap fisik, emosional, dan kekerasan seksual.

Dalam undang No. 8/2016 lebih spesifik menjamin bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan penyandang disabilitas hal tersebut terdapat dalam UU disabilitas pasal 3 huruf b, yang dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa adanya jaminan dalam upaya penghormatan pemenuhan hak terhadap martabat yang ada pada diri seorang penyandang disabilitas.⁶²

- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pengenalan tindak pidana

Dalam UU disabilitas pasal 125 dapat disimpulkan bahwa layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan harus disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam pasal 126 dapat disimpulkan bahwa perempuan dan anak penyandang disabilitas harus mendapatkan perlindungan yang khusus yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan hal ini harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Sedangkan dalam pasal 127 dapat disimpulkan bahwa harus ada rumah aman yang mudah diakses yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bagi perempuan disabilitas dan anak disabilitas yang menjadi korban dari kekerasan. Selain pasal diatas hak-hak perempuan penyandang disabilitas juga diatur dalam pasal 5 ayat 2 UU No. 8/2016 yang dapat disimpulkan bahwa

⁶² Ni Komang Padang Sekar Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Journal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 10, 6.

perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi, perempuan dengan disabilitas berhak menolak dan menerima menggunakan alat kontrasepsi, perempuan dengan disabilitas berhak mendapatkan perlindungan yang lebih dari perbuatan diskriminasi yang ganda atau lebih dari satu serta mendapatkan perlindungan yang lebih dari perbuatan kekerasan dan eksploitasi. Hal ini juga selaras dengan apa yang disampaikan oleh bapak Affandi dalam wawancaranya:

“untuk perlindungan hukumnya sendiri mas kami melakukan kolaborasi dengan unit PPA Jember baik dalam penanganan pencegahan atau penegakan hukum dan perlindungan hukum, untuk pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang termasuk golongan difabel atau disabilitas kita sudah melakukan beberapa upaya seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang mana sosialisasi itu telah dilaksanakan oleh babinkamtibnas beserta anggota yang terkait seperti babinsa maupun kepala desa kita sering memberikan edukasi terhadap masyarakat untuk pencegahan-pencegahan terkait dengan terjadinya tindak pidana persetubuhan dan pencabulan baik yang menjadi korban adalah anak dibawah umur maupun anak yang menyandang disabilitas dan perempuan penyandang disabilitas.”⁶³

d. Penangkapan terhadap pelaku

Dan juga dipertegas dalam hasil wawancara yang didapat oleh peneliti yakni dengan wawancara Kanit Binmas bapak David Irawan selaku Binmas wilayah Curahnongko:

“Jadi untuk Ahmad Jaenuri itu kasus yang terjadi di tahun 2023 dan dia divonis 11 tahun penjara dengan ancaman pidananya 15 tahun penjara dan yang menjatuhkan vonis adalah pengadilan. Dengan adanya hukuman yang lama tersebut itu sudah menunjukkan keseriusan dari pemerintah atau penegak hukum.

⁶³ Bapak M. Nur Afandi S.H., Diwawancara Oleh Penulis Jember, 28 Oktober 2024.

Jadi menurut saya hakim sudah menjatuhkan hukuman yang tepat untuk pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas itu. Jadi dengan vonis itu sudah masuk hukuman berat.”


Perlindungan hukum terhadap perempuan disabilitas bisa dilaksanakan dengan dua upaya yakni dengan cara litigasi dan nonlitigasi. Beberapa bentuk perlindungan hukum secara litigasi yaitu, memberikan bantuan hukum khusus untuk korban penyandang disabilitas, menyediakan penerjemah untuk mempermudah komunikasi dengan korban, dan menyediakan psikolog atau ahli medis. Hal ini juga diperjelas dalam fakta lapangan yang didapat dari hasil wawancara dengan Bapak Affandi yang turun tangan langsung untuk mengikuti pemeriksaan yang terjadi pada kasus di Curahnongko:

“jadi kasus yang samean sebut itu yang pelakunya jaenuri itu dan korbannya tergolong dalam kategori disabilitas CP (Cerebral Palsy) CP itu yang mana ada anggota tubuhnya yang tidak bisa melakukan seperti orang normal tapi dia bisa bicara dan berkomunikasi dalam artian bisa berpakaian sendiri makan sendiri. Jadi waktu diminta keterangan dan melakukan pemeriksaan dia sempat bernyanyi kebetulan waktu itu saya sedang menyetel musik dan dia mengikuti musik tersebut, jadi hanya dari fisiknya saja ang kurang berfungsi ada salah satu otot badannya kaku dan tidak bisa digerakkan, dia juga masih bisa mengenali orang-orang misalkan ini ibuk, ini bapak. Yang menceritakan semua kejadian yang dialami oleh korban adalah korban sendiri karena yaa memang korban mengerti cuma disitu otot di beberapa bagian tubuh dia tidak dapat berfungsi.”⁶⁴

Sedangkan bentuk perlindungan hukum dengan cara nonlitigasi yaitu dengan cara memberikan pengetahuan terkait hak yang didapat oleh korban penyandang disabilitas, melakukan

⁶⁴ Bapak M. Nur Afandi S.H., Diwawancara Oleh Penulis Jember, 28 Oktober 2024

pengawasan pada mekanisme hukumnya agar supaya hak-hak korban penyandang disabilitas tidak ada yang dilanggar, dan memberikan masukan terkait bagaimana mengumpulkan alat bukti.⁶⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁵ Sumanto, "Perspektif Konstitusi Pemberdayaan dan Penjaminan Atas Hak-Hak Perempuan", *Al Ulum* 13, Nomor 2, 2013, 395

- e. Bekerja sama dengan pihak Unit PPA Polres Jember dan SLB Jember

Dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas tentunya pihak Polsek mendapati kendala di dalamnya. Ada beberapa kendala yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Affandi:

“Untuk kami sendiri dalam menjalankan atau menerapkan aturan yang sesuai kami juga memiliki beberapa kendala atau hambatan seperti yang terjadi pada kasus baru-baru ini yang kasusnya keponakan dihamili pamannya dan keluarga korban baru melapor saat korban tersebut hamil 8 bulan. Jadi sebulan setelah melapor dia melahirkan. Biasanya masyarakat jika sudah terjadi hal seperti itu enggan melapor karena mungkin malu kepada orang lain jadi keluarganya memilih untuk diam. Dengan kasus yang samean teliti mas itu juga sama ibu korban ini tidak langsung melapor baru seminggu setelah kejadian ibunya datang kesini melapor. Dia tidak langsung melapor karena bingung disatu sisi dia adalah ayah tiri korban dan juga suami korban tapi dia memikirkan masa depan anaknya. Yang dipikirkan oleh orang yang mendapati kasus kayak gitu biasanya bingung kadang malu sama tetangga akan tetapi kalau tidak melapor dia takut ada pengulangan kekerasan, terus mikir kalo dilaporkan nanti gimana masa depannya kalo kasusnya terjadi pada anak. Dan juga kami kekurangan fasilitas kalo semisalkan harus memnuhi semua hak-hak yang tertuang didalam undang- undang jadi kami akan melimpahkan kepada pihak Polres dalam penanganan kepada korban ataupun pelaku sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi.”⁶⁶

Ketidakefektifan penegakan hukum terhadap diskriminasi terhadap penyandang disabilitas terjadi oleh beberapa faktor yakni substansi hukum belum memadai atau kurang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Struktur hukum yang kurang memfasilitasi penegakan hukum terhadap diskriminasi juga dapat menjadi faktor.

⁶⁶ Bapak M. Nur Afandi S.H., Diwawancara Oleh Penulis Jember, 28 Oktober 2024.

Selain itu, budaya yang menempatkan penyandang disabilitas menjadi kelompok lebih rendah juga dapat menjadi penghambat dalam penegakan hukum terkait diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Faktor sikap aparat penegak hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum untuk penyandang disabilitas jika aparat tersebut memiliki sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Sikap tersebut dapat muncul karena adanya prasangka atau stigma terhadap penyandang disabilitas, sehingga aparat penegak hukum tidak memberikan layanan cocok dengan yang diberikan kepada orang lain.

Hal tersebut juga dikatakan oleh Ibu Sutini bahwa:

“menurut saya ya mas dari polsek memang sudah baik dari pelayanannya, tapi yang saya sayangkan ini proses penanganannya yang agak lambat bisa dibilang gak responsif jadi harus nunggu sedangkan suami saya takut kabur kalo tidak segera ditangani, apalagi rumah saya agak berjauhan dengan tetangga terus takut suami saya mengulangi lagi, kalo masalah penanganan sudah baik kok mas saya tidak mengeluarkan biaya sepeserpun selama pemeriksaan yang dilakukan pada gita mulai dari visum dan yang lainnya, nah dari segi informasi lagi mas yang kurang, jadi saya kan gatau hak-hak yang bisa diperoleh sama Gita saya taunya setelah terjadinya kasus ini. Kalo masalah sosialisasi gatau saya mas apa gak sampai kesini atau saya sibuk kerja jadi kurang mengetahui kalo ada program seperti itu dari polsek”⁶⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁷ Ibu Sutini, Diwawancara Oleh Penulis Jember 28 Desember 2024.

C. Kajian Temuan Penelitian

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Kekerasan seksual adalah perbuatan yang melecehkan tubuh atau fungsi reproduksi dari seseorang yang memberikan dampak penderitaan fisik atau psikis dan juga termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan juga bisa membuat seseorang hilang kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dengan optimal. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang bisa merusak interaksi sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-hari dan juga menjadi perilaku yang meresahkan masyarakat yang berdampak buruk untuk orang sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan disabilitas yang berada di wilayah hukum Tempurejo peneliti mendapatkan beberapa poin terkait bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2016 yakni sebagai berikut:

- a. Hak atas kesehatan reproduksi
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi
- c. Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi dan
- d. Untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi sosial

Pasal diatas lebih spesifik kepada perempuan penyandang disabilitas namun jika dilihat secara umum penyandang disabilitas memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi diantaranya: hak hidup, bebas dari stigma, keadilan dan perlindungan hukum, privasi, pendidikan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas adn masih banyak lagi.

Hak yang telah disebutkan diatas memang sudah seharusnya terpenuhi akan tetapi dalam fakta lapangan peneliti mendapatkan informasi bahwa semua ketentuan yang sudah diatur di dalam undang undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tidak bisa ditegakkan secara menyeluruh karena ada beberapa pasal yang memang polsek tidak memiliki fasilitas sebagaimana tertera dalam undang-undang tersebut. Dengan begitu pihak polsek hanya mengakkan perlindungan hukum yang sekiranya mampu dilakukan sperti halnya:

- a. Mendatangkan para ahli dalam proses pemeriksaan
- b. Memberikan perlindungan khusus yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait tindak pidana, dan apa saja hak-hak yang didapat oleh penyandang disabilitas
- d. Pemberian perlindungan secara reprseif dan preventif.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual Perpektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan peraturan yang ada baik yang bersifat preventif atau represif yang bertujuan untuk menegakkan aturan hukum. Perlindungan hukum yang diatur dalam UU No. 8/2016 tentang penyandang disabilitas tepatnya dalam pasal 9 yang memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk diperlakukan sama dihadapan hukum.


Dari hasil implementasi yang diberikan oleh Polsek ternyata sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Akan tetapi dari hasil penelitian ini peneliti menemukan beberapa perlindungan yang belum berhasil dilakukan oleh polsek tempurejo diantaranya:

- a. Hak atas kesehatan reproduksi
- b. Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi
- c. Perolehan layanan informasi dan tindak cepat yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas
- d. Penyediaan rumah aman bagi para penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Selain hal diatas dalam fakta lapangan pihak kepolisian sektor tempurejo juga memiliki hambatan ketika mengimplementasikan

perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual adapaun kendalanya yaitu;

- a. Korban ataupun keluarganya enggan untuk melapor kejadian yang telah menimpa kepada korban. Hal ini merupakan faktor utama sehingga sangat menghambat dalam penegakan hukum, alasan enggan untuk melapor karena malu jika diketahui orang lain sehingga mereka lebih memilih untuk diam dan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun ketika dampak dari kekerasan itu sudah tampak kepada korban barulah mereka melaporkan karena pihak korban sudah merasa dirugikan.
- b. Minimnya fasilitas yang ada di Polsek Tempurejo. Minimnya fasilitas juga menjadi faktor penghambat dalam menegakkan keadilan, seperti tidak adanya rumah aman yang diberikan kepada perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual persepektif undang-undang no 8 tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas yaitu pemebrian perlindungan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini meliputi: Hak atas kesehatan reproduksi, Menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, Mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, untuk mendapatkan perlindungan lebih dari dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
2. Implementasi yang diberikan oleh Polsek tempurejo untuk perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas dari kekerasan seksual berdasarkan undang-undang no 8/2016 yakni dengan memberikan bantuan khusus untuk korban penyandang disabilitas dengan mendatangkan ahli atau psikolog yang nantinya akan mendampingi korban kekerasan seksual selama proses pemeriksaan. Sedangkan perlindungan hukum lainnya yakni dengan memberikan pengetahuan tentang hak yang akan diperoleh korban dengan bentuk sosialisasi oleh Babinkamtibnas dan juga melakukan pengawasan terhadap mekanisme hukumnya agar supaya hak dari perempuan penyandang disabilitas tidak ada yang dilanggar. Perlindungan hukum lainnya yang diberikan oleh Polsek Tempurejo adalah Polsek Tempurejo bekerja sama dengan unit PPA Polres Jember

dalam hal penanganan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas maka peneliti akan memberikan saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan:

1. pihak Kepolisian Sektor Tempurejo yakni melakukan kontroling yang lebih ketat wilayah agar supaya bisa meminimalisir angka kekerasan seksual baik terhadap anak, perempuan termasuk perempuan penyandang disabilitas. Pihak Polsek harus menyediakan rumah aman bagi para penyandang disabilitas agar lebih memberikan rasa aman kepada mereka. Polsek tempurejo perlu adanya pelengkapan dalam menangani kasus disabilitas seperti pemberian rumah aman kepada penyandang disabilitas khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan
2. Kepada pelaku kekerasan seksual yaitu guna mencegah terjadinya kembali tindakan tersebut. Pelaku sebaiknya mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya karena perlu disadari bahwa kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Pelaku sudah seharusnya memperbaiki diri dengan introspeksi diri terutama dalam hal yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual.
3. Saran kepada korban atau keluarga korban kekerasan seksual peneliti membrikan saran yang dapat mendorong korban atau keluarga dari korban untuk bisa memahami beberapa hak mereka dalam sistem hukum, aksesibilitas dan dukungan sosial. Penulis sedikit memberikan saran

kepada korban maupun keluarga untuk berani mengambil tindakan hukum jika sudah terjadi kekerasan seksual dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar H. Rifa'i. *Pengantar metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press, 2021
- Amir,Chaerul. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021
- Cahyati, Miftakhul. *Panduan Dasar Dan Strategi Komunikasi Pasien Tuli & Disabilitas Pendengaran Pada Kedokteran Gigi Klinis*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2023
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta 2016
- Hariyanto. *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative. 2021
- Irsyad, Khoirullah. *Lembar Kisah*. Batangkaluku Goa: Jariyah Publishing Intermedia, 2022
- Koto, Ismail. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsupres, 2022
- Lawalata, Rosalina., *Disabilitas Sebagai Ruang Berteologi*. Depok: Anggota IKAPI, 2021
- Lembaga Sapda, Tim Penyusun. *Buku Saku Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas*. Yogyakarta: Lembaga Sabda, 2016
- Neherta, Meri. *Mengapa Ada Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. Jawa Barat: PT Adab Indonesia Grup, 2024
- Penyusun,Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022
- Purba,Chrismanto Pangihutan. *Gender, Seksualitas dan HAM Perempuan Untuk Mengenang Perempuan Itu*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media, 2022
- Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia,1978
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011

- Rifai, Muh Hussyain. *Kurikulum Merdeka (Implementasi dan Pengaplikasian)*. Yogyakarta: Selat Media Patners, 2024
- Rostiawati, Justina. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2013
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Kediri: Literasi Media Publishing, 2015
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 1984
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Kiara Media, 2001
- Suhasril. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021
- Usmani, Birrosmil. *Alqur'an Al Quddus*. Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2009
- Uyun, Dhia Al. *Kampus dan Kekerasan Seksual*. Malang: Media Nusa Creative Publishing, 2022
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Refika Aditama, 2001
- Zain, Yahya Ahmad. *Problematika Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Liberty, 2012

Jurnal

- Adriyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana" *Journal Analisis Hukum* Vol. 3 No. 1, 2022
- Azhar, Jihan Kamilia, Eva Nuriyah Hidayat, Santoso Tri Raharjo. "Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban". *Social Work Journal*, Vol 13 Nomor 1, 2023
- Gulo, Mutiara Wisda. Dimpos Manalu, Jonson Rajagukguk. "Analisis Permasalahan Pelecehan seksual Kaum Disabilitas". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 3 No. 02 2023.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/sosialpolitik>

Ni'mah, Eka Maulan dan Emmilia Rusdiana. “*Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resoucre Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)*”. 2022, <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.47625>, diakses pada tanggal 09 desember 2022, 20.51

Rakhmah, Islamiyatur. “Positioning Isu Disabilitas Dalam Gerakan Gender Dan Disabilitas”. *Musawa*, Vol. 20, No 1, 2023 <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/2421/1830>

Sholeh, Akhmad. “Islam dan Penyandang Disabilitas Talaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia”. *Jurnal Palastren*, 8, no 2

Novianti Dian, Michael Tomy, Sinkronisasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana, *Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3 No. 2, 2023.

Mulyadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Tunawisma Penyandang Disabilitas Mental Korban Pemerkosaan, *Jurnal Kartha Semaya* Vol. 12 No. 11, 2024, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/119814/56940>

Skripsi

Fausziyah, Dinda Farah. “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas di Tangerang Selatan. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Nabila, Mutiara Putri. “Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Skripsi. Universitas Islam Malang, 2021.

Anisa, A. Marwa. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”. Skripsi: IAIN Bone, 2020.

Ariani, Nadya “Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No. 109/Pid.Sus/2020/PN Pwd)”. Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Lestari, Endang Sri. “Implementasi Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Mendukung Perolehan Hak Aksesibilitas di Kabupaten Magelang” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018).

Website

Arief, Barda Nawawi Arief. Pembaharuan Sistem Penegakkan Hukum Dengan Pendekatan Riligijs Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas. <http://www.stihmalang.com>,


<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/5358784/bkkbn-penyandang-disabilitas-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual-dan-penyalahgunaan-organ-reproduksi>

<https://www.sonora.id/read/423843754/berikut-ini-arti-perspektif-menurut-kbbi-dan-menurut-para-ahli>

<https://www.gppjember.com/2024/06/5-kecamatan-perkawinan-anak-tertinggi.html>

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Tempurejo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Perlindungan Hukum 2. Kekerasan Seksual 	<ol style="list-style-type: none"> a. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas b. Asas Asas perlindungan hukum c. Akses Terhadap Keadilan a. Perbuatan Melanggar Hukum b. Adanya Paksaan c. Faktor Penyebab 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. Kepolisian Sektor Tempurejo b. Pelaku Kekerasan Seksual c. Keluarga Korban 2. Sumber Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a) Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Kualitatif 2. Jenis Penelitian : <i>Field Research</i> 3. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a) Wawancara b) Observasi c) Dokumentasi 4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian : Purposive Sampling 5. Lokasi Penelitian : Polsek Tempurejo 6. Teknik Analisis Data : Deskriptif 7. Uji Keabsahan Data : Triangulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi faktor penyebab perempuan penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum oleh Polsek Tempurejo terhadap perempuan disabilitas dari kekerasan seksual perspektif UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas?

	3. Peyandang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis Disabilitas b. Akseibilitas c. Diskriminasi 		Sumber Dan Triangulasi Teknik	
--	--------------------------	--	--	-------------------------------	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Farhan Qodhafi

NIM 204102040032

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur menjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSI
KIAI HAJI
J I

Jember 4 November 2024

Saya yang menyatakan










Muhammad Farhan Qodhafi

NIM. 204102040032

ERI
ODIQ

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Tanggal	Jurnal Kegiatan	Paraf
1	8-10-2024	Memberikan surat izin penelitian	 Polesia Empung
2	15-10-2024	konfirmasi surat penelitian	 Polesia Empung
3	28-10-2024	wawancara dengan M. Nur Afandi S.H.	
4	7-October-2024	Wawancara dengan Pelaku	
5	30-09-2024	wawancara dengan Ibu korban	
6	28-10-2024	wawancara dengan Yuke Dwi Darma S.H.	
7	28-10-2024	wawancara dengan David Irawan S.H.	

PEDOMAN WAWANCARA

Kepolisian Sektor Tempurejo Jember

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran Polsek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual?
2. Apa saja bentuk kekerasan seksual yang sering dialami oleh perempuan penyandang distabilitas di wilayah hukum jember ?
3. Apakah ada kebijakan khusus di Polsek ini dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang distabilitas ?
4. Bagaimana prosedur penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang distabilitas?
5. Apa langkah yang dilakukan oleh Polsek ketika menerima laporan kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang distabilitas?
6. Apakah Polsek menyediakan pendampingan khusus misal seperti psikologi untuk korban selama proses hukum berlangsung?
7. Sejauh mana keberhasilan Polsek dalam memerikan perlindungan hukum dan pendampingan bagi perempuan penyandang distabilitas?
8. Bagaimana Polsek memastikan bahwa hak hak perempuan penyandang distabilitas seperti yang ada dalam uu no.8 tahun 2016 tentang penyandang distabilitas sebagai korban kekerasan seksual ?
9. Bagaimana upaya preventif dan upaya represif nya untuk penanganan terhadap pelaku?

10. Apakah ada tantangan yang dihadapi Polsek dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan distabilitas ?
11. Apa saja hambatan yang dihadapi Polsek saat menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan distabilitas?
12. Apa langkah pencegahan yang dilakukan oleh Polsek untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang distabilitas?
13. Apakah ada upaya edukasi yang diberikan oleh Polsek kepada masyarakat tentang hak hak perempuan distabilitas dan kekerasan seksual?
14. Bagaimana koordinasi Polsek dengan lembaga lain seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan kepada korban ?

Pelaku


1. Kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi?
2. Apa yang menjadi faktor pendorong sehingga bapak melakukan kekerasan seksual?

Keluarga Korban

1. Bagaimana kronologi kekerasan seksual tersebut?
2. Bagaimana kepribadian dari pelaku atau ayah tiri korban sehari-harinya?
3. Apa yang menjadi faktor pendorong sehingga ayah tiri korban melakukan kekerasan seksual?

LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinckhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinckhas.ac.id	 
No	: B-4822/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 10 / 2024	8 Oktober 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: -	
Hal	: Permohonan Izin Penelitian Lapangan	
<p>Yth. Kepala Kepolisian Sektor Tempurejo Di Tempat</p> <p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :</p> <p>Nama : Muhammad Farhan Qodhafi NIM : 204102040032 Semester : 9 sembilan Prodi : Hukum Pidana Islam Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016</p> <p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p>		
		 Dekan, Wildani Hefni
		

IQ



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya 60271
Telepon : 031-5340707 Faksimili : 031-5345496

Laman: <http://jatim.kemenkumham.go.id> Pos-el: kanwiljatim@kemenkumham.go.id

Nomor : W.15-UM.01.01-4949
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

30 September 2024

Yth. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember
di tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember Nomor: W.15.PAS.PAS.6-HH.05.04- 39 tanggal 27 September 2024, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami berkenan untuk menerima mahasiswa atas nama:

Nama : Muhammad Farhan Qodhafi
NIM : 204102040032

untuk melaksanakan kegiatan penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Jember, dengan catatan yang bersangkutan menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Kantor Wilayah,
Kepala Divisi Administrasi,



Diandatangani secara elektronik oleh
Saefur Rochim

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Pemasarakatan;
3. Yang Bersangkutan.

2. Surat Keterangan Penelitian

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
RESOR JEMBER
SEKTOR TEMPUREJO
Jalan KH. Abd. Azis 54, Tempurejo 68173

SURAT KETERANGAN
Nomor : SK/48/IX/2024/Polsek

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : HERI SUPADMO, SH.
Pangkat / Nrp : AKP / 74100253
Jabatan : Kapolsek Tempurejo Polres Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Ahmad Siddiq Jember yang identitasnya
Di bawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Qodhafi
NIM : 2041020400032
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di POLSEK TEMPUREJO POLRES JEMBER, dengan metode wawancara pada hari senin 28 oktober 2024, guna penyusunan skripsi " Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Dari Kekerasan Seksual Perspektif UU No 8 Tahun 2016 (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Tempurejo.

Demikian surat ketengan ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya


Tempurejo, 31 Oktober 2024
KEPALA RESOR POLRESTAN SEKTOR TEMPUREJO

HERI SUPADMO, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74100253

IQ

3. Surat Perintah Penahanan

DAERAH JAWA TIMUR
POLRES JEMBER
SEKTOR TEMPUREJO
Jalan KH Abd Azis 54 Tempurejo, 68173
PRO JUSTITIA


SURAT PERINTAH PENAHANAN
Nomor : SPP / 10 / VII / 2023 / Reskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikawatirkan akan melarikan diri, menasak, dan atau menghilangkan Barang Bukti atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 24 (1) KUHP.
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP-B/10/VII/2023/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK TEMPUREJO/POLRES JEMBER/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 23 Juli 2023.
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin – Dik / 10 / VII / 2023 / Reskrim, tanggal 23 Juli 2023.

DIPERINTAHKAN

Kepada :
Nama : M. NUR AFANDI., S.H
Pangkat / Nrp : AIPDA / 83020885
Jabatan : Kanit Reskrim

Untuk :
1. Melakukan penahanan terhadap tersangka :
Nama : AHMAD JAENURI alias KABUL Bin WAGINO.
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 01 Juli 1981, Umur 42 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan.
Pendidikan terakhir : SMP tidak lulus / tamat.
Alamat : Dusun Kotta Blater Rt 03 Rw 19 Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
NIK : 3509180107810319.


Karena diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c UU RI Nomor 12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Menempatkan Tersangka di :
a. Rumah tahanan Negara di Polsek Tempurejo.
b. ~~Rumah tempat tinggal / kediaman tersangka di~~
c. ~~Kota tempat tinggal / tersangka di~~
Untuk selama 20 hari dihitung mulai tanggal 24 Juli 2023 s/d 12 Agustus 2023.
d. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

Selesai : --

Dikeluarkan di : Tempurejo
Pada tanggal : 24 Juli 2023

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEMPUR
Selaku Penyidik


DIAN EKO TIMURIYONO., S.H.,M

4. Dokumentasi Wawancara



BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama : Muhammad Farhan Qodhafi
NIM : 20410204002
TTL : Jember, 19 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Krajan, RT/RW 002/006 Desa Ledokombo,
Kec. Ledokombo Kab. Jember
Agama : Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah
Nomor HP : 085755546741
Email : farhanqodafi12@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Ledokombo 01 (2008 - 2014)
2. Mts 1 Annuqayah (2014 - 2017)
3. MA 1 Annuqayah (2017 - 2020)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020 - 2024)